

Nomor : B/ 6138 /082022
Lampiran : 1 berkas

8 Agustus 2022

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Perihal : Perpanjangan Masa Tugas Direktur DPK BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Memperhatikan surat sebelumnya Nomor: B/5349/072022 perihal tersebut diatas dengan ini disampaikan bahwa Pendiri masih memproses seleksi calon pengganti Sdr. Jaja Indra Sukardanu sebagai Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan jabatan Direktur yang membidangi investasi di Dana Pensiun.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Sdr. Jaja Indra Sukardanu tetap menjalankan tugas sebagai Pengurus untuk kelancaran tata kelola operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan selama 1 (satu) bulan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BPJS
Ketenagakerjaan
DIREKSI

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM

Tembusan: Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

AZ/MF/PG 09.00

Nomor : B/549 / 072022

12 Juli 2022

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Perpanjangan Masa Tugas Direktur DPK BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat konfirmasi data Sdr. Jaja Indra Sukardanu sebagai karyawan penugasan di Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/277/122021 tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Sdr. Jaja Indra Sukardanu dengan jabatan Direktur terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.
2. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengatur wewenang Pendiri.
3. Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas.
4. Pasal 10 ayat (9) menyatakan bahwa jabatan Pengurus akan berakhir apabila :
 - a). Masa Jabatan berakhir ;
 - b). Meninggal dunia ;
 - c). Mengundurkan diri ;
 - d). Diberhentikan oleh Pendiri ;
 - e). Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f). Dana Pensiun dibubarkan.

5. Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019, bahwa Komposisi Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang Pengurus Dana Pensiun yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
6. Susunan Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Yogi Dharmawanto	Direktur Utama	1 Desember 2018 s.d 31 Januari 2023
2.	Jaja Indra Sukardanu	Direktur	1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2026

7. Saat ini Pendiri masih memproses seleksi calon pengganti Sdr. Jaja Indra Sukardanu sebagai Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan jabatan Direktur yang membidangi investasi di Dana Pensiun.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Sdr. Jaja Indra Sukardanu tetap menjalankan tugas sebagai Pengurus untuk kelancaran tata kelola operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan selama 1 (satu) bulan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



 Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM

Tembusan : Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan

AZ/MF/PG 09.00